

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2020
TENTANG
KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019

A. UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia berdampak cukup signifikan terhadap kinerja BPR dan BPRS, di antaranya terkait dengan peningkatan potensi risiko kredit dan risiko likuiditas (penurunan arus kas masuk). Hal dimaksud dapat memengaruhi pertumbuhan industri BPR dan BPRS, sehingga untuk mendorong optimalisasi kinerja industri BPR dan BPRS perlu diambil kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

2. Apa kebijakan bagi BPR dan BPRS yang diatur dalam POJK ini?

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran COVID-19 meliputi:

- a. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)
BPR/BPRS dapat membentuk PPAP umum kurang dari 0,5% atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif berupa penempatan pada bank lain dan kredit/pembiayaan dengan kualitas lancar untuk Laporan Bulanan sejak posisi April 2020;
- b. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
Perhitungan AYDA berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Selanjutnya BPR/BPRS dapat menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sampai dengan 31 Maret 2021. Setelah tenggat waktu tersebut, perhitungan persentase AYDA sebagai faktor pengurang modal inti kembali mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset BPR/BPRS, dan BPR/BPRS memperhitungkan periode kepemilikan AYDA sejak AYDA dieksekusi tanpa memperhitungkan periode relaksasi;
- c. Penyediaan Dana Dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank (PDAB)
 - 1) Penyediaan dana dalam bentuk PDAB untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR/BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
 - 2) Penyediaan dana dimaksud dapat dilakukan kepada seluruh BPR/BPRS pihak terkait dan pihak tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR/BPRS dengan didasarkan pada surat pernyataan dari BPR/BPRS.
 - 3) Dalam hal terdapat PDAB untuk penanggulangan permasalahan likuiditas melebihi 30% (tiga puluh persen), maka BPR/BPRS yang melakukan penempatan dana menyusun rencana tindak yang terdiri dari langkah dan target waktu penyelesaian secepatnya.
 - 4) BPR/BPRS yang melakukan penyediaan dana dalam bentuk PDAB untuk penanggulangan permasalahan likuiditas harus menyampaikan laporan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah penyediaan dana tersebut.
- d. BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2020 kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

3. Apakah yang perlu diperhatikan dalam hal BPR dan BPRS menerapkan kebijakan bagi BPR dan BPRS yang diatur dalam POJK ini?

Dalam hal BPR dan BPRS menerapkan salah satu atau seluruh kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran COVID-19, BPR dan BPRS harus melakukan:

- a. penyesuaian pedoman pelaksanaan perhitungan PPAP, pedoman pelaksanaan perhitungan AYDA, pedoman pelaksanaan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan/atau pedoman penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM; dan
- b. dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan, paling sedikit memuat:
 - 1) terkait PPAP:
 - a) jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR dan BPRS; dan
 - b) realisasi jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang dibentuk sebagaimana diatur dalam POJK ini, untuk masing-masing rekening aset produktif BPR dan BPRS;
 - 2) terkait AYDA perhitungan nilai agunan yang diambil alih yang menjadi faktor pengurang modal inti BPR dan BPRS dalam perhitungan kewajiban pemenuhan modal minimum;
 - 3) terkait penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain;
 - 4) terkait penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM
 - a) jumlah biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam POJK mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia BPR dan BPRS; dan
 - b) realisasi biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam POJK ini.

4. Mengapa diperlukan dokumentasi dan administrasi penerapan kebijakan yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan?

Dokumentasi dan administrasi diperlukan sebagai bahan *review* dan *monitoring* BPR dan BPRS agar pada saat berakhirnya POJK pada tanggal 31 Maret 2020, BPR dan BPRS telah mempersiapkan kembali penerapan POJK *existing*.

5. Dalam hal terdapat BPR dan BPRS yang tetap mengimplementasikan norma sebagaimana diatur dalam POJK atau PBI *existing*, apakah BPR dan BPRS dinilai melanggar POJK ini?

BPR dan BPRS tidak melanggar POJK ini mengingat pengaturan dalam POJK ini bersifat opsional bagi BPR dan BPRS, di mana dalam penerapan kebijakan sebagaimana POJK ini BPR dan BPRS tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam hal BPR dan BPRS menerapkan kebijakan sebagaimana POJK ini, BPR dan BPRS perlu mempertimbangkan kemampuan BPR dan BPRS dalam menyerap risiko.

B. KEBIJAKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

1. Kapan kebijakan PPAP yang diatur dalam POJK ini berlaku?

Kebijakan terhadap ketentuan PPAP yang diatur dalam POJK ini berlaku sejak laporan posisi bulan April 2020 sampai dengan laporan posisi bulan Maret 2021.

2. Apakah kebijakan PPAP yang diatur dalam POJK ini hanya mencakup aset produktif berupa kredit atau pembiayaan?

Kebijakan terkait PPAP yang diatur dalam POJK ini mencakup aset produktif, berupa kredit atau pembiayaan dan penempatan pada bank lain, dengan kualitas lancar.

3. Apakah penempatan dana BPRS pada bank umum konvensional untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS termasuk dalam cakupan aset produktif yang diatur dalam POJK ini?

Tidak, karena sesuai POJK No.29/POJK.03/2019 penempatan pada bank umum konvensional tidak termasuk dalam aset produktif sehingga tidak termasuk dalam kebijakan sebagaimana POJK ini dan tetap wajib membentuk penyisihan penghapusan aset sesuai POJK No.29/POJK.03/2019.

4. Apakah BPR dan BPRS diperkenankan untuk tetap membentuk PPAP untuk aset produktif dengan kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana POJK No.33/POJK.03/2018 dan POJK No.29/POJK.03/2019?

Mengingat pengaturan dalam POJK ini bersifat opsional bagi BPR dan BPRS, BPR dan BPRS diperkenankan untuk tetap membentuk PPAP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sesuai kebijakan dan mitigasi risiko yang diterapkan BPR dan BPRS. Selanjutnya BPR dan BPRS perlu mengkomunikasikan hal ini kepada pengawas.

5. Dalam hal BPR dan BPRS tidak membentuk PPAP untuk aset produktif dengan kualitas lancar selama masa berlaku kebijakan sebagaimana POJK ini, apakah BPR dan BPRS perlu membentuk akumulasi cadangan penyisihan kerugian sebesar 0.5% dari aset produktif kualitas lancar yang tidak dibentuk selama masa berlaku POJK ini pada tanggal 1 April 2021?

BPR dan BPRS tidak perlu membentuk akumulasi cadangan penyisihan kerugian sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari aset produktif kualitas lancar yang tidak dibentuk selama masa berlaku POJK ini pada tanggal 1 April 2021. Namun demikian, BPR dan BPRS sebaiknya menghitung cadangan penyisihan kerugian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif kualitas lancar sebagai dokumentasi dan administrasi BPR dan BPRS dalam rangka mengantisipasi kebutuhan pembentukan PPAP saat POJK ini tidak lagi berlaku. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 2021, BPR dan BPRS harus kembali membentuk PPAP untuk aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana POJK No.33/POJK.03/2018 dan POJK No.29/POJK.03/2019.

C. KEBIJAKAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

1. Kapan kebijakan AYDA yang diatur dalam POJK ini berlaku?

Kebijakan AYDA yang diatur dalam POJK ini berlaku sejak laporan posisi bulan April 2020 sampai dengan laporan posisi bulan Maret 2021.

2. Bagaimana kebijakan AYDA yang diatur dalam POJK ini?

Kebijakan AYDA yang diatur dalam POJK ini adalah BPR dan BPRS diperkenankan menggunakan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebagaimana persentase untuk posisi laporan bulan Maret 2020 dan menghentikan perhitungan jangka waktu kepemilikan AYDA sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.

Contoh:

Pada tanggal 1 Juni 2019, BPR “A” mengambil alih agunan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh nasabah dengan nilai realisasi bersih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 31 Mei 2020 BPR “A” belum dapat mencairkan AYDA, maka persentase nilai AYDA BPR “A” yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti untuk laporan posisi:

a. Bulan Juni 2020 adalah:

Sesuai POJK No.33/POJK.03/2018 seharusnya dihitung 50% (lima puluh persen) karena jangka waktu AYDA sampai dengan posisi laporan bulan Juni 2020 adalah lebih dari 1 (satu) tahun. Namun, sesuai POJK ini, cukup dihitung 0% (nol persen) karena menggunakan jangka waktu AYDA pada posisi laporan bulan Maret 2020.

b. Bulan Juni 2022 adalah:

Sesuai POJK No.33/POJK.03/2018 seharusnya dihitung 75% (tujuh puluh lima persen) karena jangka waktu AYDA sampai dengan posisi laporan bulan Juni 2022 adalah lebih dari 3 (tiga) tahun. Namun, sesuai POJK ini, cukup dihitung 50% (lima puluh persen) karena selama POJK ini berlaku jangka waktu AYDA tidak diperhitungkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sehingga jangka waktu AYDA adalah 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan pada posisi laporan bulan Juni 2022.

3. Apakah BPR dan BPRS yang memiliki AYDA dengan jenis agunan kendaraan bermotor dengan jangka waktu 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan pada posisi Juni 2020 dapat tetap menerapkan persentase nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti sebesar 50% sebagaimana POJK No.33/POJK.03/2018, dan tidak menggunakan persentase nilai AYDA posisi bulan Maret 2020?

Mengingat pengaturan dalam POJK ini bersifat opsional, BPR dan BPRS diperkenankan menerapkan persentase nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana POJK No.33/POJK.03/2018 dan POJK No.29/POJK.03/2019. Selanjutnya BPR dan BPRS perlu menginformasikan hal ini kepada pengawas.

4. Dalam hal terdapat BPR atau BPRS yang melakukan pengambilalihan agunan sebagai AYDA setelah POJK ini berlaku, bagaimana perhitungan jangka waktu kepemilikan AYDA?

Jangka waktu kepemilikan AYDA dimaksud tetap diperhitungkan sejak dilakukan pengambilalihan.

Contoh:

Apabila BPR “X” mengambilalih agunan pada tanggal 1 Juli 2020, maka jangka waktu kepemilikan AYDA pada tanggal 1 April 2021 adalah 9 (sembilan) bulan.

D. KEBIJAKAN PENYEDIAAN DANA DALAM BENTUK PENEMPATAN DANA ANTAR BANK

1. Bagaimana penerapan kebijakan penyediaan dana dalam bentuk PDAB untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR/BPRS lain yang diatur dalam POJK ini?

a. BPR dan BPRS dapat melakukan penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, paling banyak sebesar 30% dari modal BPR atau BPRS yang melakukan penempatan dana, di luar batas maksimum penempatan dana kepada pihak terkait dan batas maksimum penempatan dana berupa PDAB kepada pihak tidak terkait.

- b. BPR dan BPRS tetap dapat menggunakan kelonggaran batas maksimum penempatan dana kepada pihak terkait dan batas maksimum penempatan dana berupa PDAB kepada pihak tidak terkait sebagaimana POJK No.49/POJK.03/2017 dan PBI No/13/5/PBI/2011 untuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain.

Contoh:

Apabila BPR X telah melakukan penempatan dana pada BPR A (pihak tidak terkait) sebanyak 20% dari modal BPR X, apakah BPR X dapat melakukan penempatan dana pada BPR A sebesar 30 % dari modal berdasarkan POJK ini ?

Dalam hal BPR A mengalami permasalahan likuiditas dan BPR X belum menempatkan dana pada BPR lain dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas, BPR X dapat melakukan penempatan dana pada BPR A maksimal sebesar 30% dari modal BPR X dengan syarat BPR X dan BPR A membuat surat pernyataan bahwa penempatan dana tersebut digunakan dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas.

Apabila BPR Y telah melakukan penempatan dana pada seluruh pihak terkait (termasuk BPR C) sebanyak 10% dari modal BPR Y, apakah BPR Y dapat melakukan penempatan dana pada BPR C (pihak terkait) sebesar 30 % dari modal berdasarkan POJK ini ?

Dalam hal BPR Y akan melakukan penempatan dana kembali di BPR C mengalami permasalahan likuiditas dan BPR Y belum menempatkan dana pada BPR lain dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas, BPR Y dapat melakukan penempatan dana pada BPR C maksimal sebesar 30% dari modal BPR Y dengan syarat BPR Y dan BPR C membuat surat pernyataan bahwa penempatan dana tersebut digunakan dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas.

Apabila BPR Z telah melakukan penempatan dana pada seluruh BPR pihak terkait sebesar 10% dari modal BPR Z dan pada BPR D (pihak tidak terkait) sebanyak 20% dari modal BPR Z, berapa maksimal penempatan dana yang dapat dilakukan BPR Z dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR lain berdasarkan POJK ini ?

BPR Z dapat melakukan penempatan dana pada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait berdasarkan POJK ini maksimal sebesar 30% dari modal BPR.

2. Kapan kebijakan penyediaan dana dalam bentuk PDAB yang diatur dalam POJK ini dapat diterapkan?

- a. Kebijakan penyediaan dana dalam bentuk PDAB dalam rangka penanggulangan masalah likuiditas BPR/BPRS lain yang diatur dalam POJK ini berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan 31 Maret 2021.
- b. Pada tanggal 1 April 2021, BPR dan BPRS tidak lagi diperkenankan melakukan penyediaan dana dalam bentuk PDAB dalam rangka penanggulangan masalah likuiditas BPR/BPRS lain selain batas maksimum penyediaan dana yang diatur dalam POJK No.49/POJK.03/2017 dan PBI No/13/5/PBI/2011.

3. Apakah BPRS dapat melakukan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas kepada BPR?

Tidak, dalam penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas, BPRS dilarang menempatkan dana pada BPR sebagaimana diatur dalam POJK No.29/POJK.03/2019.

4. Mengapa penerapan kebijakan terhadap ketentuan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas memerlukan adanya laporan khusus, yang berbeda dengan penerapan kebijakan lain dalam POJK ini?

Laporan dimaksud diperlukan sebagai sarana *monitoring* OJK serta BPR dan BPRS dalam melakukan penerapan kebijakan terhadap ketentuan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain, di mana:

- a. Dalam hal BPR dan BPRS melakukan penerapan kebijakan terhadap ketentuan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR atau BPRS yang diperkenankan, BPR dan BPRS harus secepatnya melakukan penyelesaian agar kembali pada 30% (tiga puluh persen) selama POJK berlaku.
- b. Dalam hal BPR dan BPRS melakukan penerapan kebijakan terhadap ketentuan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR atau BPRS yang diperkenankan, BPR dan BPRS harus memiliki perencanaan dan langkah penyelesaian agar pada saat masa berlaku POJK berakhir, BPR dan BPRS tetap memenuhi POJK 49/POJK.03/2017 dan PBI 13/5/PBI/2011.

5. Bagaimana pengisian kolom “tanggal jatuh tempo” pada laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas?

Kolom dimaksud diisi dengan tanggal berakhirnya penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain sesuai dengan komitmen BPR yang menerima penempatan dana dengan memperhatikan target waktu rencana penyelesaian penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas yaitu paling lama tanggal 31 Maret 2021.

E. KEBIJAKAN TERHADAP KETENTUAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PENGEMBANGAN SDM

1. Apakah BPR dan BPRS diperkenankan tidak melakukan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM?

Ya, BPR dan BPRS diperkenankan tidak melakukan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM untuk tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 BPR dan BPRS harus menyediakan kembali dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM sebagaimana POJK 47/POJK.03/2017.